

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Ivan Fauzani Raharja dan Hafrida

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Email: Ivanfauzani_fh@unja.ac.id ;hafrida@yahoo.co.id

ABSTRAK

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan sebelum tindak pidana korupsi tersebut terjadi. Salah satu upaya pencegahan dalam tindak pidana korupsi adalah melalui upaya penerapan Good Governance. Demikian juga halnya di Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun tidak dapat melepaskan diri dari jeratan tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi terjadi disemua aspek baik legislatif, eksekutif maupun sektor swasta. Untuk itu penelitian ini merupakan penelitian normatif yang akan fokus pada permasalahan penerapan asas Good Governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sarolangun.

Kata Kunci: Tata Kelola yang Baik (Good Governance), Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Reformasi birokrasi ternyata belum mampu memperbaiki budaya birokrasi, terutama menekan perilaku birokrasi yang cenderung korup. Dengan kata lain reformasi dari internal birokrasi saja belum efektif dalam memberantas korupsi. Sumber penyakit birokrasi pada dasarnya dapat diidentifikasi dari dua lokus, yaitu internal dan eksternal. Sumber internal berasal dari kelemahan dan kegagalan sistem yang ada di birokrasi itu sendiri. Secara internal, timbulnya perilaku korup dalam birokrasi juga disebabkan lemahnya sistem pengawasan internal. Sistem pengawasan atasan-bawahan praktis tak mungkin terjadi dalam sistem yang korup secara bersama-sama (I Wayan Gede Suacana, 2011). Penyakit inilah yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintahan sejak satu dekade yang lalu, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan.

Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Negara berperan memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Merujuk pada 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia. Good governance menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pihak pemerintah (penyelenggara negara), pihak korporat atau dunia usaha (penggerak ekonomi), dan masyarakat sipil (menemukan kesesuaiannya). Ketiga pihak tersebut saling berperan dan mempengaruhi dalam penyelenggaraan negara yang baik. Sinkronisasi dan harmonisasi antar pihak tersebut menjadi jawaban besar. Namun dengan keadaan Indonesia saat ini masih sulit untuk bisa terjadi

Mewujudkan konsep good governance dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektifitas dan efisiensi, dan keadilan. Kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah harus transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan .

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun, keadaan saat ini menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari harapan. Kepentingan politik, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan. Secara eksternal, penyakit korupsi dalam birokrasi bisa disebabkan oleh relasi antar berbagai sistem yang terkait, misalnya kooptasi dan intervensi politik. Dalam banyak kasus korupsi birokrasi di daerah, tekanan politik menjadi salah satu sumber penyebab. Hal ini bermula dari proses pengisian jabatan yang sangat tertutup dan berbasis hubungan afiliasi. Faktor eksternal lain adalah budaya masyarakat yang sangat permisif dan menjadikan suap /gratifikasi dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik sebagai hal yang biasa. Artinya, terjadi penawaran dan permintaan antara birokrasi dan masyarakat untuk sebuah pelayanan. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi perilaku birokrasi juga cenderung apatis, meskipun secara kasat mata mereka menyadari akan perilaku korupsi birokrat.

Maraknya kasus korupsi saat ini tentunya sudah menjadi masalah besar yang tak henti – hentinya luput dari pemberitaan media. Bagaimana tidak banyaknya tindakan korupsi yang silih berganti menjadi pembicaraan yang sudah tak asing lagi di berbagai elemen negara ini. Ada saja tindakan korupsi yang silih berganti menjadi sorotan media dan seakan-akan

dijadikan sebagai ajang lomba lari, siapa yang duluan sampai garis finish dialah pemenangnya. Pemenang adalah mereka yang berhasil memenuhi kepuasannya sendiri. Kirakira begitulah yang terlintas di benak saya terhadap para pelaku korupsi tersebut. Tindakan korupsi yang sudah menjamur ini tentunya memberikan dampak negatif terhadap berbagai aspek dan kalangan khususnya bagi para muda-mudi dan anak-anak calon pemimpin bangsa. Tak dapat dipungkiri para pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi teladan bagi para generasi penerus justru memberikan contoh buruk yang dapat merusak jiwa dan kepribadian generasi muda.

Banyaknya tindakan korupsi di Indonesia tentunya tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum di negara yang mengaku dirinya negara hukum ini. Namun terlepas untuk berbicara tentang masalah hukum yang tentunya akan lebih lengkap jika dipaparkan langsung oleh ahlinya, disini penulis ingin membahas tentang akar dari tindakan korupsi itu sendiri

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dapat ditempuh melalui upaya preventif maupun represif. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan dan Represif merupakan upaya pemberantasan setelah tindak pidana korupsi terjadi melalui penerapan hukum pidana dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan sebelum tindak pidana korupsi tersebut terjadi. Salah satu upaya pencegahan dalam tindak pidana korupsi adalah melalui upaya penerapan Good Governance. Demikian juga halnya di Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun tidak dapat melepaskan diri dari jeratan tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi terjadi disemua aspek baik legislatif, eksekutif maupun sektor swasta. Untuk itu penellitian ini merupakan penelitian normatif yang akan fokus pada permasalahan penerapan asas Good Governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Sarolangun.

Perumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian tentang berbagai permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis tentang Asas Good Governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun?
2. Analisis yuridis tentang penerapan Asas Good Governance sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun?

METODE PENELITIAN

Bentuk (Design) Penelitian

Dilihat dari tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*legal research*). Namun Kajian yuridis normatif ini akan dilakukan setelah dilakukan penelitian empirik terlebih dahulu sehingga kajian.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan penelitian normativmaka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan

peraturan perundang-undangan (*normative approach*), dan pendekatan kasus (*Case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2011).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. studi kepustakaan
- b. studi dokumen

Adapun studi dokumen sebagai sarana pengumpulan bahan hukum ditujukan pada dokumen tentang penerapan prinsip - prinsip asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kabupaten Sarolangun.

Teknik Penentuan sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Sampel penelitian akan ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan penentuan sampel lokasi guna melakukan pengamatan (*observasi*) terhadap kebijakan penerapan asas umum pemerintahan yang baik (Good Governance) di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun. Kemudian data empirik tersebut akan dilakukan analisis, review, dan evaluasi, pada akhirnya setelah dilakukan kajian pencegahan korupsi berdasarkan konsep konsep hukum dan teori hukum maka akan diformulasikan konsep tentang penerapan asas good governance terhadap pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun.

Teknik Analisis

Penelitian ini berupaya melakukan kajian - kajian berdasarkan konsep dan teori hukum tertentu, sehingga spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Dikatakan sebagai penelitian deskriptif karena peneliti pertama-tama melakukan identifikasi atas teori/konsep, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan asas good governance di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun. Hasil identifikasi ini kemudian dipaparkan dalam laporan dengan menyebutkan alasan yang melatar belakangi setiap hasil identifikasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis asas Good Governance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun

Profile Kabupaten Sarolangun

Luas wilayah Kabupaten Sarolangun $\pm 6.174,43 \text{ Km}^2$ atau 617.400. (Ha) serta terletak pada ketinggian 20-1950 M dari Permukaan Laut yang terdiri dari Dataran Rendah 5.248 Km^2 (85%) dan Dataran Tinggi 926 Km^2 (15%). Secara administrasi, Kabupaten Sarolangun terbagi menjadi 10 Kecamatan, 149 Desa dan 9 kelurahan. Jarak dari ibukota Provinsi Jambi ke ibukota Kabupaten Sarolangun sekitar 180 Km dan dapat ditempuh selama 4 jam perjalanan dengan kendaraan roda empat. Jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2013 mencapai 267.549 jiwa, terdiri dari laki-laki ± 136.344 jiwa dan perempuan ± 131.205 sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 272.203 jiwa terdiri dari laki-laki 138.692 jiwa dan perempuan 133.511 Jiwa dengan kepadatan penduduk 44 jiwa/ Km.

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Sarolangun menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun sebesar 7,89% sedangkan pada tahun 2014 mencapai angka 8.18%. mengalami peningkatan sebesar 0,29 %. Hingga saat ini, para pelaku ekonomi dan pengusaha yang melakukan berbagai macam aktivitas/kegiatan ekonomi yang lebih intensif maupun reguler di Kabupaten Sarolangun tumbuh, berkembang dan berkesinambungan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. struktur perekonomian juga didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB (Product Domestik Rational Bruto). Kontributor terbesar selanjutnya adalah sektor migas, pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan, perhotelan dan restoran.

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi terletak di bagian barat Provinsi Jambi. Secara Geografis wilayah Kabupaten Sarolangun terletak pada posisi 102⁰ 03'39" sampai 103⁰ 13'17" BT dan antara 01⁰ 53'39" LS sampai 02⁰ 46'24" LS (Meridian Greenwich), dengan batas administrasi wilayah Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Secara administrasi, Kabupaten Sarolangun terbagi menjadi 10 Kecamatan dengan luas wilayah masing-masing dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Topografi Kabupaten Sarolangun dan Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah 2014	
			Km ²	%
1	Batang Asai	Pekan Gedang	858	13.90
2	Pauh	Pauh	1.770	28.67
3	Sarolangun	Sarolangun	319	5.17
4	Bathin VIII	Limbur Tembesi	498	8.07
5	Mandiingin	Mandiingin	636	10.30
6	Air Hitam	Jernih	471	7.63
7	Limun	Pulau Pandan	799	12.94
8	Cermin Nan Gedang	Lubuk Resam	320	5.18
9	Pelawan	Pelawan	330	5.34
10	Singkut	Singkut	173	2.80

Sumber : BPS Kabupaten Sarolangun, 2014

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Sarolangun bervariasi, mulai dari datar, bergelombang sampai berbukit-bukit. Wilayah bagian utara umumnya datar hingga bergelombang, wilayah bagian timur datar bergelombang dan wilayah bagian selatan berbukit-bukit, sedangkan wilayah bagian barat datar bergelombang. Topografi wilayah

Kabupaten Sarolangun terdiri dari dataran (0-2%) seluas 167.891 Ha, bergelombang (3-15%) seluas 272.412 Ha, Curam (16-40%) seluas 78.090 Ha dan sangat curam (40%) seluas 99.090 Ha.

Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun

Visi merupakan arah pencapaian yang ditargetkan dalam lima tahun kedepan dengan memperhatikan kondisi, peluang dan tantangan yang ada pada Kabupaten Sarolangun.

Visi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sarolangun Periode 2011 - 2016, adalah suatu kondisi yang akan dicapai Kabupaten Sarolangun lima tahun ke depan. Memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai isu yang ada, maka visi Kabupaten Sarolangun yang akan diwujudkan pada tahapan kedua RPJP Daerah Kabupaten Sarolangun (Tahun 2011 – 2016) adalah **“Sarolangun Lebih Maju Dan Sejahtera”** Lebih Maju: Meningkatnya kemajuan pembangunan daerah dibidang sosial, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah. Lebih Sejahtera: Terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Misi

Agar Visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 tersebut dapat diwujudkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

- 1.Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum
- 2.Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah
- 3.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 4.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
- 5.Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis.

Visi dan misi suatu daerah dibuat sebagai suatu acuan dalam mewujudkan keinginan atau cita-cita yang lebih baik ke depannya. Dalam visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan (Wibisono dan Dermawan, 2006). Dapat dikatakan bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi organisasi atau perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Dalam visi suatu organisasi terdapat juga nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi di masa depan seperti yang diungkapkan oleh Kotler yang dikutip, Visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa visi adalah cita - cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang (Nawawi dan Hadari, 2000). Berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun (2011-2016) yaitu **“Sarolangun Lebih Maju Dan Sejahtera”**, hal ini

menunjukkan bahwa keinginan dan cita-cita yang diharapkan adalah Kabupaten Sarolangun tidak hanya lebih maju dari tahun ke tahun tetapi juga lebih sejahtera.

Untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan tersebutlah kemudian dirumuskan misi. Sehingga Misi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai misi. Misi (mission) adalah apa sebabnya kita ada (why we exist / what we believe we can do) (Prasetyo C dan Benedicta J, 2004). Di dalam misi produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, pasar yang dilayani dan teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pasar tersebut. Pernyataan misi harus mampu menentukan kebutuhan apa yang dipenuhi oleh perusahaan, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dimana mereka berada dan bagaimana pemuasan tersebut dilakukan. Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya. Menurut Wheelen sebagaimana dikutip oleh Wibisono misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat, baik berupa produk ataupun jasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Dalam operasionalnya orang berpedoman pada pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi interpretasi Visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi.

Misi Kabupaten Sarolangun adalah:

1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
5. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis.

Misi yang keempat dalam rangka mencapai Sarolangun yang lebih maju dan sejahtera adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*.

Dalam UU No. 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengenai asas-asas umum pemerintahan negara yang baik, yakni:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas

6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas

Dari berbagai definisi dan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, indikator penilaian didalam dokumen ini mengambil prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, actor dan implementasinya. Pemilihan keempat prinsip *good governance* dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola yang baik

Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Selain itu melalui tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (Good Government) merupakan alat/sarana yang ampuh dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Prinsip tata kelola yang baik inilah yang akan dibahas lebih detil dalam analisis penelitian ini pada sub bab berikutnya.

Analisis asas Good Governance pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dari segi pemerintah (government), tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari aspek sebagai berikut, yaitu:

1. Hukum, yaitu kebijakan yang ditujukan pada perlindungan kebebasan sosial, politik dan ekonomi.
2. Administrative competence and transparency, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien, kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin dan model administratif serta keterbukaan informasi.
3. Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar, peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta, deregulasi dan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan makro ekonomi (Dr. Sedarmayanti, 2003).

Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan *good governance*, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi ini terus meningkat dari tahun ke tahun, terhitung banyak jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, serta tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilihat dari segi kualitas. Bukan hanya di Indonesia saja, di

belahan dunia yang lain tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Gejala atau fenomena korupsi ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, serta terhadap kehidupan antarnegara. Tindak pidana korupsi merupakan suatu masalah sangat serius dan perlu diperhatikan, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak. Dampak korupsi yaitu berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, hal ini disebabkan karena pejabat pemerintah melakukan korupsi. Disamping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang lainnya. Hal ini mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik. Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu pada penerimaan pajak dan pungutan bea. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari para pelaku korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat terhadap penyelundupan dan penyelewengan pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.

Dampak korupsi lebih lanjut yaitu hukum tidak lagi dihormati. Negara kita merupakan negara hukum yang segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindak pidana korupsi, sehingga hukum tidak lagi dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak lagi diindahkan oleh masyarakat. Selain itu berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan besikap apatis terhadap segala tindakan dan anjuran pemerintah. Sifat apatis masyarakat ini yang mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara adalah dampak korupsi selanjutnya. Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyusapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Dampak dari korupsi ini juga mengakibatkan pada berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara. Terahir dan terpenting adalah akibat korupsi adalah terjadi perusakan mental pribadi. Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya dan hanya melakukan perbuatan atau tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontohkan oleh generasi muda Indonesia.

Di Kabupaten Sarolangun tidak terlaui jauh berbeda dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Jambi. Kabupaten Sarolangunpun tidak terlepas dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh berbagai lapisan pejabat yang ada di Sarolangun. Beberapa tindak pidana Korupsi di Kabupaten Sarolangun seperti yang ditulis pada Tribun Jambi, Kamis (14/7). Kasus tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan gantung di kabupaten Sarolangun yang menyeret 3 terdakwa Evi, Dodi dan Adni hari ini disidangkan dengan agenda pembacaan tuntutan hukuman oleh pihak Pengadilan Negeri Jambi. Ketiga terdakwa

tersebut disidangkan secara bersama di ruangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Atas kasus tersebut laporan audit BPK menyebut kerugian negara sebesar 179 juta. Atas perbuatannya JPU menuntut 4 tahun kurungan dengan mengenakan pasal 2 dakwaan primer tentang memperkaya diri dan pasal 3 dakwaan subsider tentang penyalahgunaan wewenang. "Atas kasus ini kerugian negara mencapai 179 juta dari dana Anggaran APBD Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. 2,5 Miliar,". Berikutnya adalah kasus yang disidik oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, memeriksa mantan Sekda Sarolangun periode 2005-2009, Hasan Basri Harun, Kamis (4/8/2016) lalu. Ia sendiri sudah dua kali diperiksa penyidik Kejati dalam statusnya sebagai saksi. Kasi Penyidikan Kejati Jambi, Imran Yusuf mengatakan, pemeriksaan mantan sekda Sarolangun tersebut terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan kompleks perumahan PNS di Kabupaten Sarolangun. (www.kenali.com, 2006).

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sarolangun seperti halnya Kabupaten-Kabupaten lainnya di Propinsi Jambi maupun di Indonesia masih terkontaminasi oleh berbagai kasus tindak pidana korupsi. Jika kita lihat pemerintahan kabupaten Sarolangun memiliki visi "*Sarolangun Lebih Maju Dan Sejahtera*". Lebih Maju berarti Meningkatnya kemajuan pembangunan daerah dibidang sosial, ekonomi, politik dan hukum menuju kemandirian daerah. Lebih Sejahtera: berarti Terciptanya kondisi yang lebih kondusif bagi tumbuh kembangnya partisipasi ekonomi, sosial, budaya masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Agar Visi RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2011 – 2016 tersebut dapat diwujudkan, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Umum 2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dan Daerah 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 5. Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya dan Harmonis.

Jika kita perhatikan misi yang keempat adalah meningkatkan Tata Kelola yang baik merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang sejahtera dan maju. Adanya tindakan penyalahgunaan wewenang yang berakibat sebagai tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pribadi dengan maksud tertentu yang bertentangan dengan prinsip Good Governance. Karena itu tulisan ini diarahkan pada upaya preventif adanya tindak pidana korupsi yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang. Upaya preventif ini harus dilakukan dengan menggunakan prinsip Good Governance. Tindakan maladministrasi terjadi karena tindakan aparat pemerintahan dimaksud bertentangan dengan norma hukum yang berlaku yang didasarkan pada asas legalitas (*legaliteit beginsel*). Menurut Sunaryati Hartono, tindakan atau perilaku maladministrasi bukan sekedar merupakan penyimpangan dari prosedur atau tata cara pelaksanaan tugas pejabat atau aparat pemerintahan, tetapi juga dapat merupakan perbuatan melanggar hukum pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), *detournement de pouvoir* atau *detournement de procedure*. Komisi Ombudsman Nasional memberi indikator bentuk maladministrasi, antara lain: melakukan tindakan yang janggal (*inappropriate*), menyimpang (*deviate*), sewenang-wenang (*arbitrary*), melanggar ketentuan (*irregular/illegitimate*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) atau keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*) dan pelanggaran kepatutan (*equity*). Karakteristik *good governance* menurut UNDP sebagaimana dikutip Lembaga

Administrasi Negara (LAN), yang meliputi : 1) Partisipasi (*participation*); 2) Penegakan hukum (*rule of law*); 3) Transparansi (*transparency*); 4) Daya tanggap (*responsiveness*); 5) Consensus orientation; 6) Keadilan (*equity*); 7) Effectiveness and efficiency; 8) Akuntabilitas (*accountability*); 9) Visi strategis (*strategic vision*) Munculnya paradigma *good governance* di Indonesia dilatar belakangi dengan semakin berkembangnya tuntutan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia dan semakin kurang efektifnya pemerintahan, sehingga masyarakat tidak mentoleransi lagi segala bentuk penyimpangan kepercayaan publik (*abuse of public trust*) dan semakin menuntut tanggungjawab dan transparansi dan pejabat publik. Berkaitan dengan kenyataan ini, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, meliputi :

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas

Berbicara mengenai *good governance* sebagai instrumen preventif terhadap tindakan korupsi, maka konsep *good governance* dapat dijadikan sebagai indikator pengujian suatu tindakan aparatur pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tentunya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada *good governance*, maka setiap aparatur akan menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara baik. Dalam hukum administrasi, *good governance* merupakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dikemukakan oleh G.H. Addink, bahwa memaknai asas *good governance* sama dengan asas *good administration (principle of Good Governance same as principle of Good Administration)* dan merumuskan secara detail menjadi delapan asas yang mencakup karakter positif maupun negatif, meliputi:

1. Asas larangan bertindak sewenang-wenang;
2. Asas keadilan atau asas kewajaran;
3. Asas kepastian hukum;
4. Asas kepercayaan;
5. Asas kesamaan;
6. Asas proporsionalitas atau asas keseimbangan;
7. Asas kehati-hatian; dan
8. Asas pertimbangan.

Apabila delapan asas di atas dijadikan sebagai dasar hukum norma perilaku bagi penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur, asas-asas ini akan menjadi norma preventif agar tidak terjadinya perbuatan korupsi yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Adanya penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan maladministrasi yang disebabkan adanya tindakan yang tidak didasarkan pada tujuan pemberian wewenang dimaksud. Dengan adanya kedelapan asas *good governance* di atas, aparatur pemerintahan akan melakukan tugas dan fungsi pemerintahan dengan senantiasa memperhatikan asas-asas dimaksud.

Disadari bahwa aplikasi terhadap asas-asas dimaksud, bukanlah suatu tindakan yang mudah dan cepat terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu koordinasi yang baik dan terintegrasi, profesional serta kepedulian terhadap lingkup kerja, dan memiliki etik-moral yang tinggi, sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif dan profesional agar tidak mealkukan tindakan yang akan berakibat terjadinya tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prinsip otonomi daerah merupakan otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah dalam rangka pelayanan umum, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan otonomi daerah memiliki konsekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu secara politik, desentralisasi merupakan langkah menuju demokratisasi, karena Pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata. Secara sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat ke arah swakelola dengan memfungsikan pranata sosial yang merupakan modal sosial dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Disadari bahwa aplikasi terhadap asas-asas good government dimaksud, bukanlah suatu tindakan yang mudah dan cepat terpenuhi demikian juga halnya di Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu koordinasi yang baik dan terintegrasi, profesional serta kepedulian terhadap lingkup kerja, dan memiliki etik-moral yang tinggi, sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif dan profesional agar tidak melakukan tindakan yang akan berakibat terjadinya tindak pidana korupsi.

Saran

Berbicara mengenai *good governance* sebagai instrumen preventif terhadap tindakan korupsi, maka konsep *good governance* dapat dijadikan sebagai indikator pengujian suatu tindakan aparatur pemerintahan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Tentunya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada *good governance*, maka setiap aparatur akan menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara baik. Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Sarolangun diperlukan upaya yang terus menerus dan simultan dan komprehensif antar seluruh instansi dalam pemahaman dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai upaya dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta; BalaiPustaka, 1989.

- Hardjosoemantri, K. (2003). Good Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Dalam: Makalah Untuk Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII - Bali.
- <http://www.kompasiana.com/susantilonasilalahi/berantas-korupsi-dengan-good-governance27>
Juni 2012 11:55:01 Diperbarui: 25 Juni 2015 03:29:11Selengkapnya:
<http://governance-indonesia.com> <http://bappenas.go.id>
- I Wayan Gede Suacana, Makalah dosen Ilmu Pemerintahan dan Kepala LPM Universitas Warmadewa.
- Mardiasmo, 2007, Edisi Revisi, Perpajakan , Andi, Yogyakarta.
- Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government : How The Entrepreneur Spirit is Transforming The Public Service, terjemahan : Mewirusahaakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik. Alih Bahasa Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011.
- Sofian Effendi. 2005. Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Thomas Moawets, The Philosophy of Law, Macmilan Publishing Co. 1980.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.